

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA  
(Studi di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

Laila Rahmawati Maghfurin, Diyan Isnaeni, Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [maghfurinlaila@gmail.com](mailto:maghfurinlaila@gmail.com)

Oleh:  
ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan menguji efektivitas *norma* hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk yakni faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang kurang mengetahui terhadap pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang menjadi hambatan perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa Kemlokolegi yakni dengan pemberdayaan wirausaha desa yang mandiri, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil.

**Kata Kunci** : Perencanaan dan Pengelolaan, keuangan, desa Kemlokolegi

ABSTRACT

*The research uses sociological legal research and examines of existing legal norm in society. The results of research and discussion that the planning and financial management of Kemlokolegi Village Baron District Nganjuk Regency is accordance with Permendagri No 20 of 2018 concerning village financial management. The obstacles that occur in planning and financial management of Kemlokolegi Village Baron district Nganjuk regency namely financial factors and human resources factors who know about financial management. To overcome financial factors and human resources factors that hinder the planning and financial management of the Kemlokolegi Village, namely by empowering independent entrepreneurs, financial management training and skilled workforce training.*

**Keyword:** *planning and management, financial, Kemlokolegi Village*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan banyaknya pulau-pulau yang membentang dari sabang sampai merauke dan merupakan negara agraris. Oleh karena itu di Indonesia dibentuklah pemerintahan yang ada di masing-masing daerah untuk mengatur dan melayani para masyarakat di seluruh Indonesia. Idealnya setiap hukum yang lahir di

Indonesia harus didasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan konstitusi dengan memuat konsistensi substansi mulai dari yang paling atas sampai yang bawah sesuai dengan hirarkinya.<sup>1</sup>

Dan dalam era modern ini pemerintah Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan nasional agar pembangunan di daerah serta yang ada di desa maupun kota bisa seimbang. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa<sup>2</sup>. Pedesaan merupakan bagian integral dari negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tugas dan pengawasan pembangunan desa di emban secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan hadirnya Undang-undang desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan di cairkan ke tingkat desa, namun dalam hal ini harus diiringi dengan

---

<sup>1</sup> Diyan Isnaeni, *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, JU-ke, Volume 1, Nomor 2 Desember 2017, hlm 83-97

<sup>2</sup> Di akses [https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info\\_20091\\_015133\\_4012370\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091_015133_4012370_0.pdf) Tanggal 15 September 2020 (jam 19:00)

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

adanya pengelolaan keuangan desa yang transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.<sup>4</sup> Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi pembangunan yang ada di desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa yang dimaksud adalah dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola untuk mendukung dan menjalankan program kerja pemerintahan desa yang telah direncanakan. APBDesa adalah salah satu rencana keuangan tahunan desa, salah satu yang ada dalam APBDesa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>6</sup> Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDesa. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya,

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

<sup>5</sup> Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2016, h.481

<sup>6</sup> <http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeude sa.pdf>. diakses tanggal 17 September 2020 (jam 15:30)

yakni akhir tahun 2016. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjala

Pengelolaan keuangan desa Kemlokolegi dalam hal ini pengelolaan ADD diawali dengan perencanaan. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Tahapan selanjutnya yakni tahap pelaksanaan dan tahap panatausahaan. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Peran perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu harus memiliki pemahaman dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain tentang pengelolaan keuangan desa, serta memiliki kemampuan dan integritas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kemampuan dan integritas perangkat desa sangat dibutuhkan dalam menjalankan keuangan serta mengatur keluar masuknya ADD hal ini karena resiko dari pengelolaan keuangan sangatlah besar.

Untuk itu diperlukan suatu kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat, aparat desa adalah staf aparat negara, oleh karenanya usaha untuk memperkuat pemerintah desa dimaksudkan agar mampu melaksanakan tugas umum dibidang pembangunan dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa, serta benar-benar merupakan aparat Negara yang cakap, jujur, berwibawa, disiplin, penuh rasa pengabdian dan rasa tanggung jawab yang benar dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan dan pelaksanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes).

Dipilihnya perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDes yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang

menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh manapemerintah desa menaati Peraturan tersebut.

Desa Kemlokolegi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Baron dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Penelitian ini memilih desa Kemlokolegi karena menurut Kepala bagian APBDesa di Kecamatan Baron, Desa Kemlokolegi merupakan Desa yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan ke arah kedepannya. Desa Kemlokolegi merupakan salah satu desa dalam hal pembangunan yang menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) belum semua selesai.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum. Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti tentang efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Penelitian dilakukan penulis berada di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa

Menurut teori pendapatan, pendapatan adalah penerimaan barang yang baik berupa uang maupun barang, baik dari pihak lain maupun pihak sendiri dari pekerjaan atau

aktivitas yang dilakukan dinilai dengan uang atas harga yang berlaku saat ini.<sup>7</sup> Pendapatan juga diartikan sebagai semua hasil yang didapatkan setelah bekerja sedangkan pendapatan pribadi diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara.<sup>8</sup>

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam dalam pengelolaan keuangan desa, di dalam suatu Pemerintahan Desa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menghasilkan perencanaan keuangan yang baik. Pada tahap perencanaan keuangan Desa Kemlokolegi dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh kepala desa yang baru terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak Kepala Desa tersebut dilantik. untuk melihat perencanaan keuangan desa sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam berikut tahap perencanaan keuangan desa kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Dibawah ini proses perencanaan keuangan Desa Kemlokolegi:

- a. Bahwa penyusunan rancangan keuangan desa Kemlokolegi sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber Kepala Desa Kemlokolegi bahwa untuk proses penyusunan perencanaan keuangan Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa dan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Permendagri No 20 Tahun 2018.
- b. Kemudian tahap selanjutnya Kepala Desa Kemlokolegi menyampaikan rancangan keuangan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan. Dengan demikian telah sesuai dengan norma hukum yang ada dalam Pasal 32 ayat (1) Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Kemudian rancangan anggaran pendapatan belanja desa Kemlokolegi disepakati paling lambat bulan Oktober berjalan. Berdasarkan penelitian, telah desa Kemlokolegi telah menerapkan norma hukum Pasal 32 ayat 4 Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

---

<sup>7</sup> Abid Zamzami, *Pengembangan Desa Industri Dalam Mengembangkan Produk Unggulan*, Vol. 1No. 1 Januari 2020, hlm 42-27

<sup>8</sup> *Ibid*

- d. Kemudian rancangan anggaran pendapatan belanja desa yang telah disepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati. Dengan demikian telah menerapkan norma hukum Pasal 33 ayat (1) Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Desa Kemlokolegi telah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, salah satu tujuan hukum yakni kepastian hukum telah diwujudkan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Tanpa kepastian hukum, maka tidak mungkin peraturan ditegakkan. Kepastian hukum adalah Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang ada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.. Sebagai perbandingan jika melihat pada Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang memiliki potensi sumber daya alam kawasan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan desa. Obyek wisata air sumber bantal mempunyai potensi yang dapat sebagai sumber kekuatan yang terletak pada kualitas air yang masih murni belum terkontaminasi oleh limbah apapun.<sup>9</sup> Dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Jambangan dapat menggerakkan wisatawan untuk datang ke tempat mereka. Hal ini bisa menjadi contoh untuk Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

2. Hambatan yang terjadi Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Hambatan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa Kemlokolegi yakni faktor keuangan, faktor sumber daya manusia, faktor pendidikan, faktor pengadaan barang.

Faktor keuangan menjadi hambatan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa Kemlokolegi karena kondisi keuangan desa mengalami kekurangan dalam periode anggaran pendapatan belanja tahun 2020. Hal ini disebabkan terhambatnya dalam proses

---

<sup>9</sup> Ahmad Siboy, *Menggali Potensi Sumber Daya Alam Menjadi Kawasan Pariwisata Guna Meningkatkan Pendapatan Desa*, Volume 1 No. 1 Januari 2020. Hlm 48-54

pembangunan. Kondisi keuangan yang kurang untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, dan pembiayaan administrasi pemerintahan desa menyebabkan terganggunya program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa setempat/

Selain faktor keuangan, faktor sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Mengingat sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam kemajuan desa. Pengetahuan tentang manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dalam mengelola anggaran pendapatan belanja desa menjadi penting sekali karena itu diperlukan pelatihan dan pembelajaran. Desa yang maju dan mandiri disebabkan juga oleh penduduk desa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengelolaan keuangan Desa Kemlokolegi hanya berfokus kepada pembiayaan aparat desa, pembiayaan pembangunan, dan pembiayaan administrasi pemerintahan desa. Hal ini tentu kurang mendukung untuk mewujudkan desa yang mampu dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran desa yang digunakan untuk pembiayaan desa harus dialokasikan sebagian untuk pemberdayaan desa seperti, kreativitas dan inovasi desa dalam penjualan barang dan jasa, keunikan/ciri khas yang dimiliki desa setempat. Sehingga desa Kemlokolegi dapat mandiri dan maju serta mendapatkan pendapatan desa dibidang atau sektor lain.

Dengan demikian bahwa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan maju diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola keuangan, kondisi keuangan yang cukup dalam membiayai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa, serta keperluan barang-barang yang diperlukan.

### 3. Upaya Mengatasi Hambatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Kemkolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Bahwa yang menjadi hambatan dalam perencanaan dan pengelolaan desa Kemlokolegi yakni faktor sumber daya manusia (SDM), faktor keuangan, dan faktor pengadaan barang.

Untuk mengatasi faktor sumber daya manusia yang menjadi hambatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa Kemlokolegi yakni melalui pelatihan accounting/akutansi untuk bendaharawan desa dan perangkat desa, pelatihan kerja kepada masyarakat desa



Kemlokolegi. Dengan demikian, pengetahuan mengenai pembukuan, pengelolaan keuangan desa lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu, pelatihan kerja kepada masyarakat desa Kemlokolegi memberikan dampak positif untuk mewujudkan desa yang mandiri dan maju. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki desa Kemlokolegi perlu diupayakan juga untuk menarik wisatawan sehingga memberikan pendapatan desa yang lebih banyak.

Untuk mengatasi hambatan keuangan desa Kemlokolegi yang kurang, maka diperlukan alokasi dana desa untuk keperluan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan demikian, prioritas kebutuhan desa yang utama harus diutamakan supaya kebutuhannya terpenuhi. Selain itu, untuk menambah kas desa diperlukan pengembangan wirausaha atau bisnis usaha agar desa Kemlokolegi dapat mandiri.

Tim pengawas desa atau kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan rencana kerja desa yang telah di buat agar bisa menghindari terjadinya penyelewengan dana dari pihak tertentu. Sementara untuk mengatasi pengelolaan keuangan desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Januar Arif Gunawan <sup>10</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk bahwa perencanaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat dari Pada tahap perencanaan keuangan desa kemlokolegi yang telah dilaksanakan oleh sekretaris desa, kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDesa tentang APBDesa kepada kepala desa, kepala desa Jipurapah menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan, rancangan Perde tentang APBDesa disepkati bersama paling lambat bulan Oktober tahun

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kecamatan Nganjuk Pada Tanggal 27 April 2021

berjalan, kemudian rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Pada pengelolaan keuangan desa Kemkololegi tahun 2021 APBDesa yang berasal dari Pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa sejak tahun 2020 pandemi covid-19 mengalami perubahan 3 kali anggaran. Pengelolaan keuangan desa Kemkololegi digunakan sebagai keperluan seperti pembelian barang dan jasa, gaji dan tunjangan kepala desa perangkat desa, kegiatan desa. Operasional desa dll.

2. Hambatan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa Kemkololegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yakni faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang bisa diselesaikan dari perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Kemkololegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Untuk mengatasi faktor keuangan yang menjadi hambatan dengan cara pengembangan desa yang berwirausaha atau bisnis usaha sehingga desa Kemkololegi dapat mandiri. Untuk mengatasi faktor sumber daya manusia yang menjadi hambatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa Kemkololegi dengan pelatihan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan administrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Nganjuk No 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Desa Kemkololegi No 2 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan

belanja Desa tahun anggaran 2020

**Buku**

Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2016

Chabib Shaleh Heru Rochmansyah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia

Kuntjojo, 2009, *Metodologi penelitian*, Kediri: Penedamedia Group

Muhadam labolo, 2015, *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, Bogor: Ghalia Indonesia

Mashuri Mashab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta

Ni'matul Huda. *Hukum pemerintahan desa* Setara press malang 2015

**JURNAL**

Diyan Isnaeni, *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, JU-ke, Volume 1, Nomor 2 Desember 2017

Abid Zamzami, *Pengembangan Desa Industri Dalam Mengembangkan Produk Unggulan*, Vol. 1No. 1 Januari 2020

Ahmad Siboy, *Menggali Potensi Sumber Daya Alam Menjadi Kawasan Pariwisata Guna Meningkatkan Pendapatan Desa*, Volume 1 No. 1 Januari 2020

**WAWANCARA**

Wawancara dengan Kepala Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk  
Bapak Januar Arif Gunawan, S.Pd Pada 23 Mei 2021

**INTERNET**

Di akses [https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info\\_20091\\_015133\\_4012370\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091_015133_4012370_0.pdf)  
tanggal 15 september 2020

Diakses<http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeudesada.pdf>  
tanggal 17 september 2020

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* vol 1 DOI <https://kbbi.web.id/desa> tanggal 15 september 2020

Di akses <http://yusrizalfirzal.wordpress.com/tag/pengertian-instrumen-penelitian/>